

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, L. (2009). *Pernikahan Dini Masalah Kita Bersama*.
- Alfafan, I. (2021). *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Kabupaten Dompu Pada Periode 2016-2021*.
- Dema, H., & Sarinah, S. (2018). Peranan pemerintah dan partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan pernikahan dini di kecamatan pitu riawa kabupaten sidenreng rappang. *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 15(1).
- DP3AP2KB SULSEL, (2022). Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Provinsi Sulawesi Selatan dan Strategi Daerah di Enam Kabupaten/Kota.
- Hanafi, T., & Septarina Budiwati, S. H. (2018). *Pencegahan Tradisi Nikah Muda Sebagai Upaya Perlindungan Anak dan Perempuan (Studi Kasus di Kecamatan Selo Boyolali)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. <https://mediaicj.org/2022/05/24/strategi-daerah-pencegahan-perkawinan-anak-provinsi-sulawesi-selatan-2/>
- Hanum, Y., & Tukiman, T. (2015). Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan alat reproduksi wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 13(2).
- INDONESIA, P. R. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Indriyani, D. (2014). *Asmuji. Buku Ajar Keperawatan Maternitas: Upaya Promotif dan Preventif dalam menurunkan angka kematian Ibu dan Anak*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Indriyani, D., & Asmuji, A. (2014). The Integrated Maternity Management Model Through Promoting and Preventive Encouragement in the Attempts of Lowering the Maternal and Infant Mortality Rates. *Jurnal Ners*, 9(2), 159–172.
- Kabupaten Gowa Dalam Angka 2021, Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muna, A. K. (2017). *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terhadap pernikahan di bawah umur (Studi terhadap Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
- Muslim, I. (2020). *Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Camat Wonosalam Kabupaten Jombang Jawa Timur dalam mengurangi Perkawinan Dini di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang*. UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Musthofa, S. B., & Winarti, P. (2010). Faktor yang mempengaruhi perilaku seks pranikah mahasiswa di Pekalongan tahun 2009-2010. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 1(1), 33–41.
- Nandang, M., & Ijun, R. (2007). Faktor-faktor yang berhubungan dengan Usia Menikah Muda pada Wanita Dewasa Muda di Kelurahan Mekarsari Kota Bandung. *Jurnal Kesehatan Kartika STIKES A. Yani*.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Promosi kesehatan dan perilaku kesehatan*.
- Nugroho, R. (2017). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik. *Jakarta: Elex Media Komputindo*.
- Padhila, N. I., Sunarti, S., & Ernasari, E. (2021). Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak di Puskesmas Bontonompo Kab. Gowa. *Idea Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 13–16.
- Prasetyo, M. I. (2013a). *Evaluasi Kebijakan Sidoarjo Kota Ramah Anak (SiKaRA) di Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Prasetyo, M. I. (2013b). Evaluasi Kebijakan Sidoarjo Kota Ramah Anak di Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. *Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Airlangga*.
- Rahmawati, M. N. (2017). *Gambaran Tingkat Stres Dan Indikator Stres Pada Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Wilayah Kerja Puskesmas Parongpong Kabupaten Bandung Barat*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Rahmawati, M. N., Rohaedi, S., & Sumartini, S. (2019). Tingkat stres dan indikator stres pada remaja yang melakukan pernikahan dini. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 5(1), 25–33.
- Ranjabar, J. (2016). Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar (Edisi 3). *Bogor: Ghalia Indonesia*.
- RI, B. K. D. P. R., Lt, G. N. I., & Subroto, J. J. G. (n.d.). *URGENSI PENGATURAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN*.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta*.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Suharni, S. (2021). *FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN LUWU: ANALISA KEBIJAKAN PENGADILAN AGAMA BELOPA KABUPATEN LUWU*. Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo).
- Syaifulloh, M. H. (2020). *Wali Hakim dalam Pelaksanaan Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus KUA Kecamatan Wonoayu)*. Universitas Islam Malang.

- Winengan, W. (2018). Politik Hukum Keluarga Islam di Aras Lokal: Analisis Terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Pernikahan di Nusa Tenggara Barat. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 1–12.
- WULANDARI, W. (2014). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pembentukan Identitas Remaja Putri Pedesaan. *Proposal Skripsi*.
- Wulandari, W., & Sarwoprasodjo, S. (2020). The Influence of Economic Family State Towards Motive of Early Marriage in Rural Area. *Sodality*, 2(1), 180261.
- Yusron, A. (2011). *Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN
PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN GOWA**

HARDIANTI RAHMAN

K052211002



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PEDOMAN WAWANCARA
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN
PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN GOWA

Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

A. Untuk Dinas P3A Kabupaten Gowa

1. Sebagai pihak pelaksana kebijakan, apakah Bapak/Ibu bisa menjelaskan bagaimana latar belakang terbentuknya kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Pencegahan Perkawinan pada Anak?
2. Dengan terlaksananya kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak tersebut, apa tujuan yang ingin dicapai?
3. Apakah kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Gowa telah memenuhi kepentingan anak?
4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pasangan pernikahan dini?
5. Adakah fasilitas-fasilitas yang memadai seperti layanan psikolog dan pendampingan hukum yang diberikan dalam Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini?

6. Dalam kebijakan menyangkut masalah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, adakah melakukan tindakan sosialisasi bahwa ada kebijakan yang mengatur tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak?
7. Dalam pembentukan kebijakan mengenai Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, bagaimana implementasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Gowa?
8. Bagaimana koordinasi dari para pihak pelaksana (dinas-dinas terkait)?
9. Bagaimana cara untuk melindungi korban dan tindakan apa saja yang akan di lakukan pada korban maupun yang bersangkutan?
10. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat pelaksanaan kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini?

B. Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa

1. Sebagai pihak pelaksana kebijakan, apakah Bapak/Ibu bisa menjelaskan bagaimana latar belakang terbentuknya kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa untuk Mencegah Perkawinan pada Usia Anak?
2. Apakah kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang dibentuk telah memenuhi kepentingan?
3. Bagaimana pandangan terhadap Bapak/Ibu pasangan pernikahan dini (anak)/ calon mempelai yang tergolong masih anak?
4. Dalam kebijakan menyangkut masalah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, adakah melakukan tindakan sosialisasi bahwa ada

kebijakan yang mengatur tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak?

5. Dalam pembentukan kebijakan mengenai Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, bagaimana implementasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Gowa?
6. Bagaimana koordinasi dari para pihak pelaksana (dinas-dinas terkait)?
7. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat pelaksanaan kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini?

C. Untuk Pengadilan Agama Kabupaten Gowa

1. Sebagai pelaksana kebijakan, apakah Bapak/Ibu bisa menjelaskan bagaimana latar belakang dibentuknya kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa untuk Mencegah Perkawinan pada Usia Anak?
2. Apakah kebijakan tersebut bisa dijadikan landasan hukum untuk menolak permohonan pengajuan dispensasi?
3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pasangan pernikahan dini (anak)/ calon mempelai yang tergolong masih anak?
4. Dalam pembentukan kebijakan mengenai Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, bagaimana implementasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Gowa?
5. Bagaimana koordinasi dari para pihak pelaksana (dinas-dinas terkait)?
6. Berasal dari mana dana yang digunakan dalam melaksanakan pencegahan perkawinan pada anak ini?

7. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat pelaksanaan kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini?

D. Untuk Kepala KUA Kabupaten dan KUA Kecamatan

1. Sebagai pelaksana kebijakan, apakah Bapak/Ibu bisa menjelaskan bagaimana latar belakang dibentuknya kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa untuk Mencegah Perkawinan pada Usia Anak?
2. Apa saja yang dilakukan oleh kua sebagai pelaksana untuk mencegah Perkawinan pada Usia Anak?
3. Apakah kebijakan tersebut bisa dijadikan landasan hukum untuk menolak permohonan pengajuan dispensasi?
4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pasangan pernikahan dini (anak)/ calon mempelai yang tergolong masih anak?
5. Adakah fasilitas-fasilitas yang memadai yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini?
6. Bagaimana koordinasi dari para pihak pelaksana (dinas-dinas terkait)?
7. Berasal dari mana dana yang digunakan dalam melaksanakan pencegahan perkawinan pada anak ini?
8. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat pelaksanaan kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini?

E. Untuk Kepala Camat dan Kepala Desa/Lurah

1. Sebagai pelaksana kebijakan, apakah Bapak/Ibu bisa menjelaskan bagaimana latar belakang dibentuknya kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa untuk Mencegah Perkawinan pada Usia Anak?
2. Apa saja yang dilakukan oleh kua sebagai pelaksana untuk mencegah Perkawinan pada Usia Anak?
3. Apakah kebijakan tersebut bisa dijadikan landasan hukum untuk menolak permohonan pengajuan dispensasi?
4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pasangan pernikahan dini (anak)/ calon mempelai yang tergolong masih anak?
5. Adakah fasilitas-fasilitas yang memadai yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini?
6. Bagaimana koordinasi dari para pihak pelaksana (dinas-dinas terkait)?
7. Berasal dari mana dana yang digunakan dalam melaksanakan pencegahan perkawinan pada anak ini?
8. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat pelaksanaan kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini?

F. Untuk Masyarakat

1. Apa alasan yang mendasari Bapak/Ibu menikahkan anak usia dini?
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pasangan pernikahan dini (anak)/ calon mempelai yang tergolong masih anak?

3. Apakah ada pihak dari Dinas kesehatan atau Kemenag melakukan sosialisasi pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini?
4. Kendala apa saja yang dihadapi Bapak/Ibu saat sudah menikah di usia dini?

Lampiran 2. Surat Rekomendasi Etik



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245, Telp. (0411) 585658,
E-mail : fkm.unhas@gmail.com, website: <https://fkm.unhas.ac.id/>

REKOMENDASI PERSETUJUAN ETIK

Nomor : 1452/UN4.14.1/TP.01.02/2023

Tanggal : 30 Januari 2023

Dengan ini Menyatakan bahwa Protokol dan Dokumen yang Berhubungan dengan Protokol berikut ini telah mendapatkan Persetujuan Etik :

No. Protokol	20123012010	No. Sponsor Protokol	
Peneliti Utama	Hardianti Rahman	Sponsor	Pribadi
Judul Peneliti	Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Gowa		
No. Versi Protokol	1	Tanggal Versi	20 Januari 2023
No. Versi PSP	1	Tanggal Versi	20 Januari 2023
Tempat Penelitian	Kabupaten Gowa		
Judul Review	<input type="checkbox"/> Exempted <input checked="" type="checkbox"/> Expedited <input type="checkbox"/> Fullboard	Masa Berlaku 30 Januari 2023 Sampai 30 Januari 2024	Frekuensi review lanjutan
Ketua Komisi Etik Penelitian	Nama : Prof.dr.Veni Hadju,M.Sc,Ph.D	Tanda tangan 	Tanggal 30 Januari 2023
Sekretaris komisi Etik Penelitian	Nama : Dr. Wahiduddin, SKM.,M.Kes	Tanda tangan 	Tanggal 30 Januari 2023

Kewajiban Peneliti Utama :

1. Menyerahkan Amandemen Protokol untuk persetujuan sebelum di implementasikan
2. Menyerahkan Laporan SAE ke Komisi Etik dalam 24 Jam dan dilengkapi dalam 7 hari dan Laporan SUSAR dalam 72 Jam setelah Peneliti Utama menerima laporan
3. Menyerahkan Laporan Kemajuan (progress report) setiap 6 bulan untuk penelitian resiko tinggi dan setiap setahun untuk penelitian resiko rendah
4. Menyerahkan laporan akhir setelah Penelitian berakhir
5. Melaporkan penyimpangan dari protocol yang disetujui (protocol deviation/violation)
6. Mematuhi semua peraturan yang ditentukan



Lampiran 3. Surat Izin dari Fakultas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245, Telp. (0411) 585658
E-mail : fk.m.unhas@gmail.com, website : <https://fk.m.unhas.ac.id/>

No : 1516 /UN4.14/PT.01.04/2023
Lamp : Proposal
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

31 Januari 2023

Yth.

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Provinsi Sulawesi Selatan**

Di -
Tempat

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Program Pasca Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Hardianti Rahman**
Nomor Pokok : **K052211002**
Program Studi : **Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan**

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka persiapan penulisan tesis dengan judul **"Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kabupaten Gowa"**.

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Darmawansyah, SE., MS (Ketua)
2. Dr. H. Muhammad Alwy Arifin, M.Kes (Anggota)
Lokasi Penelitian : **Kabupaten Gowa**
Waktu Penelitian : Januari 2023 – Maret 2023

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kebijaksanaan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin kepada yang bersangkutan

Atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Dekan
Prof. Sukri Palutturi, SKM, M.Kes, M.Sc.PH, Ph.D
NIP. 19720529 200112 1 001

Tembusan :
1. Para Wakil Dekan FKM Unhas
2. Peringgal



Lampiran 4. Surat Izin dari DTSP Prov Sulsel



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **2015/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Gowa
Perihal : **izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kesehatan Masyarakat UNHAS Makassar Nomor :
1516/UN4.14/PT.01.04/2023 tanggal 31 Januari 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti
dibawah ini:

N a m a : **HARDIANTI RAHMAN**
Nomor Pokok : **K052211002**
Program Studi : **Administrasi Kebijakan Kesehatan**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S2)**
Alamat : **Jl. P. Kemerdekaan Km., 10 Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis,
dengan judul :

**" ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI
KABUPATEN GOWA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **07 Februari s/d 07 Maret 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud
dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 03 Februari 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MADYA**
Nip : **19630424 198903 1 010**

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kesehatan Masyarakat UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 5. Surat izin dari PTSP Kabupaten Gowa



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Website: dpmptsp.gowakab.go.id || Jl. Masjid Raya No. 38 || Tlp. 0411-887188 || Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 14 Februari 2023

Nomor : 503/190/DPM-PTSP/PENELITIAN/II/2023
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada Yth.
Daftar Terlampir
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 2015/S.01/PTSP/2023 tanggal 3 Februari 2023 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **HARDIANTI RAHMAN**
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang / 10 November 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Pokok : K052211002
Program Studi : Administrasi Kebijakan Kesehatan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2)
Alamat : Kampung Nipa-Nipa Lorong 5 No 3

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :
"ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN GOWA"

Selama : 7 Februari 2023 s/d 7 Maret 2023
Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. **Penelitian** tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Men taati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Ditandatangani secara elektronik Oleh:
a.n. **BUPATI GOWA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA
H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Dekan Fak. Kesehatan Masyarakat UNHAS Makassar di Makassar
3. Yang bersangkutan;
4. Peninggal

REGISTRASI/336/DPM-PTSP/PENELITIAN/II/2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem Sicantik Cloud berdasarkan data dari Pemohon, tersimpan dalam sistem Sicantik Cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemohon
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Website: dpmptsp.gowakab.go.id || Jl. Masjid Raya No. 38 || Tlp. 0411-887188 || Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 14 Februari 2023

Lampiran Surat
Nomor : 503/190/DPM-PTSP/PENELITIAN/II/2023
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada Yth,

- 1 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kab. Gowa
- 2 Kepala Dinas Kesehatan Kab. Gowa
- 3 Departemen Agama Kab. Gowa
- 4 Kantor Pengadilan Agama Kab. Gowa
- 5 Kepala Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa
- 6 Kepala Kec. Bontonompo Kab. Gowa
- 7 Kepala Kec. Somba Opu Kab. Gowa

REGISTRASI/336/DPM-PTSP/PENELITIAN/II/2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem Sicantik Cloud berdasarkan data dari Pemohon, tersimpan dalam sistem Sicantik Cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemohon
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Beringin No.3 Sungguminasa

SURAT KETERANGAN
Nomor : 12 /Sket/DPPPA

Diterangkan dibawah ini:

Nama : **HARDIANTI RAHMAN**
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang / 10 November 1990
:Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Pokok : K05221002
Program Studi : Administrasi Kebijakan Kesehatan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2)
Alamat : Kampung Nipa-Nipa Lorong 5 No.3

Telah melakukan kegiatan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan judul penelitian **“ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN GOWA ”**

Demikian surat ini di buat untuk diberikan kepada peneliti yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Sungguminasa, 23 Februari 2023

Kepala Dinas,


KAWAIDAT ALHAM, S.Sos, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19661129 198603 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KESEHATAN**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 47 Sungguminasa 92111, Telp./Fax. 0411-866545
E-mail: dinkes_gowass@yahoo.co.id, WA: (085299249169), FB: Dinkes Gowa, Instagram: dinkesgowa

SURAT KETERANGAN

Nomor: 400.7.22.1/ 1138 /DINKES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **drg. ABDUL HARIS USMAN**
Nip : 19730223 200502 1 003
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa

Dengan ini menerangkan bahwa Saudari:

Nama : **HARDIANTI RAHMAN**
Nomor NPM : K052211002
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Administrasi Kebijakan Kesehatan
Pekerjaan : Mahasiswa (S2)
Alamat : Kampung Nipa-Nipa Lorong 5 No.3
Judul : **"ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN
PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN GOWA"**

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan pengambilan data pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 06 Maret 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS

drg. ABDUL HARIS USMAN
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c
NIP : 197302232005021003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN KABUPATEN GOWA
H. Agussalim No. 3 Sungguminasa, 92111 Tel. (0411) 865195 Fax. 867354
Email : kab.gowa@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 02 /Kk.21.06/1/Kp.01.1/02/2023

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa Tanggal 14 Februari 2023 Nomor : 503/190/DPM-PTSP/PENELITIAN/II/2023 Perihal : Rekomendasi Penelitian, maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. AMINUDDIN, S. Ag, M. Ag**
N I P : 19701117 200312 1 001
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Kantor

Menyatakan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : **HARDIANTI RAHMAN**
Tempat/Tanggal Lahir: Ujung Pandang / 10 November 1990
Nomor Pokok : K052211002
Program Studi : Administrasi Kebijakan Kesehatan

Pada prinsipnya telah menyelesaikan Penelitian / Pengumpulan Data dalam Rangka Penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi yang berjudul "**Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kabupaten Gowa**" mulai tanggal 07 Februari s.d 07 Maret 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 22 Februari 2023
Kepala,

H. Aminuddin





**PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
KELAS I B**

JL. Masjid Raya No. 25 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Telp. (0411-864298) 92111
Email: pengadilanagama.sungguminasa@gmail.com Website: www.pa-sungguminasa.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W.20-A.18/ 563 /PB.02/II/2023

Berdasarkan surat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2015/S.01/PTSP/2022 tertanggal 03 Februari 2023, Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, menerangkan bahwa :

Nama : Hardianti Rahman
NIM : K052211002
Jurusan/Prodi : Administrasi Kebijakan Kesehatan
Fakultas : Kesehatan Masyarakat
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin

Telah melaksanakan Pengambilan data awal, di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, sebagai salah satu penyelesaian penelitian individual dengan Judul "***Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Gowa***".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 27 Februari 2023



Dr. Yusran, S.Ag, M.H.
NIP. 197304061999031003

Tembusan Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa (Sebagai Laporan)
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN TOMBOLOPAO**

Jl. Karaeng Pado No. 01 Kode Pos 92170 Tombolo

SURAT KETERANGAN SELESAL PENELITIAN

Nomor : 000.9.2/03/TP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASTAN, S.Sos.
Jabatan : Camat Tombolopao

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **HARDIANTI RAHMAN**
Tempat/ Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 10 November 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Pokok : K052211002
Program Studi : Administrasi Kebijakan Kesehatan
Asal Kampus : Universitas Hasanuddin
Pekerjaan / Lembaga : Mahasiswa (S2)
Alamat : Kampung Nipa-Nipa Lorong 5 No. 3

Benar bahwa yang tersebut namanya di atas telah melakukan Penelitian Guna menyusun Tesis yang berjudul "**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN GOWA**".

Demikian kami sampaikan diketahui dan sebagai bahan seperlunya.

Tombolo, 24 Februari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
CAMAT

ASTAN, S.Sos
Pangkat : Penata Tk.I / III.d
NIP : 19770330 199802 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa di- Sungguminasa (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan;
3. Pertinggal.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*





**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN BONTONOMPO**

Jl. Bontocaradde Nomor 50 Kode Pos 92153

REKOMENDASI

Nomor : 070/03/BTP/2023

Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gowa Nomor : 503/190/PTSP/PENELITIAN/II/2023 Tanggal 14 februari 2023 tentang Rekomendasi Penelitian, maka kepada yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : **HARDIANTI RAHMAN.**
Tempat /Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 10 Nopember 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa (S2)
Alamat : Kampung Nipa-Nipa Lorong 5 No.3

Diberikan Rekomendasi untuk mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data/Survey Data dan Wawancara dengan judul : **"ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN GOWA"**

Selama : 07 Februari 2023 s/d 07 Maret 2023

Pengikut Peserta : Tidak Ada

Demikian Izin Rekomendasi Penelitian ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bontocaradde, 21 Februari 2023



H. MUHAMMAD SYAHRIR, S.Ag, M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 197410142009011004



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN SOMBA OPU**

Alamat : Jalan Sirajuddin Rani No. 71, Bonto-Bontoa
e-mail : metro.sombaopu@gmail.com ig : metro.sombaopu



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

No.02./SKT/KSO/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HJ. SULEHA, S. Ipem. M.Si**
Jabatan : Kasi Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **HARDIANTI RAHMAN**
Tempat/ Tgl Lahir : Ujung Pandang, 10 November 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Pokok : K052211002
Program Studi : Administrasi Kebijakan Kesehatan
Asal Kampus : Universitas Hasanuddin
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2)
Alamat : Kampung Nipa-Nipa Lorong 5 No.3

Benar bahwa yang tersebut namanya di atas telah melakukan Penelitian Guna Menyusun Skripsi yang berjudul : "**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN GOWA**".

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan sebagai bahan seperlunya.

Bonto-bontoa, 22 Februari 2023



KASIMAT SOMBA OPU
Kasi Pemerintahan,

HJ. SULEHA, S. Ipem. M. Si

Pangkat : Pembina / III. c

NTP : 19660515 200701 2 029

Tembusan :

1. Bapak Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian



Lampiran 8. Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



C. Data Pribadi

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama | : Hardianti Rahman |
| 2. NIM | : K052211002 |
| 3. Tempat/ Tanggal Lahir | : Ujung Pandang / 10 Nopember 1990 |
| 4. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 5. Suku / Bangsa | : Bugis / Indonesia |
| 6. Agama | : Islam |
| 7. Alamat | : Rappokaleleng Kel. Tamallaya Kec.
Bontonompo Kab. Gowa |
| 8. e-mail | : hardiantirahman90@gmail.com |
| 9. No. HP | : 085255708221 |

D. Riwayat Pendidikan

- | | |
|----------------|--|
| 1. 1996 – 2002 | : SD Inpres Nipa-Nipa |
| 2. 2002 – 2005 | : SLTP Negeri 20 Makassar |
| 3. 2005 – 2009 | : SMA Negeri 11 Makassar |
| 4. 2009 – 2012 | : D3 Kebidanan Stik Gia Makassar |
| 5. 2013 – 2014 | : DIV Kebidanan Universitas Mega Resky |